



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR 420/ 391 /2020

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI KURIPAN 01 DAN
SEKOLAH DASAR NEGERI KURIPAN 02 MENJADI SEKOLAH DASAR
NEGERI KURIPAN KECAMATAN SUBAH

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan pada sekolah dasar yang berada pada satu lokasi yang sama agar berjalan efektif, efisien dan berkualitas, serta berdasarkan hasil studi kelayakan dan peninjauan lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Penggabungan Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang terhadap Sekolah Dasar Negeri Kuripan 01 dan Sekolah Dasar Negeri Kuripan 02 Kecamatan Subah, maka sekolah-sekolah tersebut layak untuk digabung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Program atau Satuan Pendidikan, maka perlu menggabungkan Sekolah Dasar Negeri Kuripan 01 dan Sekolah Dasar Negeri Kuripan 02 menjadi Sekolah Dasar Negeri Kuripan Kecamatan Subah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Kuripan 01 dan Sekolah Dasar Negeri Kuripan 02 menjadi Sekolah Dasar Negeri Kuripan Kecamatan Subah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar

dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Program atau Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI KURIPAN 01 DAN SEKOLAH DASAR NEGERI KURIPAN 02 MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI KURIPAN KECAMATAN SUBAH.

KESATU : Menetapkan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Kuripan 01 dan Sekolah Dasar Negeri Kuripan 02 menjadi:

Nama Lembaga : SD NEGERI KURIPAN Kecamatan Subah
 NPSN : 20322641
 Status Lembaga : Negeri
 Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
 Alamat : Desa Kuripan Kecamatan Subah.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka:
 a. Sekolah Dasar Negeri Kuripan 01 dan Sekolah Dasar Negeri Kuripan 02 secara administratif dihapus,

beserta Nomor Pokok Sekolah Nasional Sekolah Dasar Negeri Kuripan 02;

- b. Sekolah Dasar Negeri Kuripan 01 dan Sekolah Dasar Negeri Kuripan 02 mengalihkan tanggungjawab pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kegiatan administratif sekolah, peserta didik serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kepada Sekolah Dasar Negeri Kuripan Kecamatan Subah; dan
- c. Aset, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekolah Dasar Negeri Kuripan 01 dan Sekolah Dasar Negeri Kuripan 02 dikembalikan kepada Pemerintah Daerah untuk selanjutnya digunakan kepada Sekolah Dasar Negeri Kuripan Kecamatan Subah.

KETIGA : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang agar melaksanakan fasilitasi pelimpahan dan pengalihan tanggungjawab pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA agar setelah penggabungan sekolah dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 26 oktober 2020



Salinan, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Batang;
4. Wakil Bupati Batang;
5. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Batang;
7. Kepala BPKPAD Kabupaten Batang;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang;
9. Kepala DPMPSTP Kabupaten Batang;
10. Kepala Bapelitbang Kabupaten Batang;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang; dan
12. Penghimpun Keputusan.